****

**PERLINDUNGAN HUKUM KARYA SENI TERAPAN**

**DITINJAU DARI HAK CIPTA**

**DAN DESAIN INDUSTRI**

**TESIS**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan**

**Program Magister Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**Megha Trie Chandra, SH.**

**11010112410067**

**PEMBIMBING:**

**Prof. Budi Santoso, SH., MS.**

**NIP. 1961110051986031002**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2014**

**PERLINDUNGAN HUKUM KARYA SENI TERAPAN**

**DITINJAU DARI HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI**

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji**

**Pada tanggal 26 Juni 2014**

Tesis ini telah diterima

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar

Magister Ilmu Hukum

Disusun Oleh:

Megha Trie Chandra, SH.

11010112410067

Pembimbing Mengetahui

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Universitas Diponegoro

Prof. Dr. Budi Santoso, SH., MS. Dr. Retno Saraswati, SH., M.Hum

NIP. 1961110051986031002 NIP. 196711191993032002

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Megha Trie Chandra, S.H

NIM : 11010112410067

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Dengan ini, saya menyatakan bahwa tesis dengan judul, **“PERLINDUNGAN HUKUM KARYA SENI TERAPAN DITINJAU DARI HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI”** adalah karya yang saya buat sendiri belum pernah ditulis oleh orang lain.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sesuai dengan keperluannya. Apabila pada suatu saat karya saya ini terbukti merupakan milik orang lain, Saya bersedia mempertanggungjawabkan segala konsekuensi yang akan timbul menurut hukum yang berlaku.

Semarang, 4 Juni 2014

Penulis,

Megha Trie Chandra, S.H.

NIM. 11010112410067

**MOTTO**

**KEEP YOUR DREAMS ALIVE**

We don’t meet people by an accident,

they came to cross our path for some

REASON

**-unknow-**

**In order to be irreplaceable one must always be different**

**-Coco Chanel-**

**To me, fearless is not the absence of fear. It’s not being completely unafraid.**

**To me, fearless is having fears.**

**Fearless is having doubts.**

**Lots of them.**

**To me, fearless is living in spite of those things that scare you to death.**

**-Taylor Swift-**

**PERSEMBAHAN**

Untuk semua pihak yang telah mencintai dan menyayangi Penulis dengan sepenuh hati dan tidak pernah meninggalkan Penulis sedetikpun, ini untuk kalian keluarga dan sahabat-sahabatku tercinta…

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur Penulis panjatkan atas ramat Allah SWT sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM KARYA SENI TERAPAN DITINJAU DARI HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI”.** Penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Magister (S2) Ilmu Hukum dengan bidang khusus Hukum Ekonomi dan Teknologi-Hak Kekayaan Intelektual di Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Dalam proses penyusunan penulisan hukum ini Penulis hendak menghaturkan ucapan terima kasih atas bantuan yang telah Penulis terima baik melalui bimbingan, bantuan, dukungan, dan sumbangan pemikirannya hingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan, pada kesempatan ini perkenankan Penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua Penulis, (Alm) H. Makmur Sugianto Raksabaya, S.H., M.Si., dan Hj. Aah Sujaah Makmur, yang telah membesarkan, mendidik, memberikan cinta dan kasih saying, serta mendoakan Penulis sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Rektor Universitas Diponegoro, Prof. Sudharto P.H., MES., Ph.D.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Prof. Dr. H. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum.
4. Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
5. Mantan Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.
6. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang memberikan dukungan melalui Program Beasiswa Unggulan (BSU) dari Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, tahun akademik 2012-2014.
7. Dosen Pembimbing, Prof. Dr. H. Budi Santoso, S.H., M.S., yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing Penulis sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Dosen Penguji Tesis Prof. Dr. Etty S. Soehardo, S.H., M.S., dan Dr. FX. Djoko Priyono, S.H., M.Hum. atas saran dan masukannya sehingga penulisan hukum ini lebih baik dari sebelumnya.
9. Para Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, yang telah memberikan ilmu yang berguna kepada Penulis.
10. Para staf dan karyawan Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, yang telah membantu Penulis selama Penulis menempuh pendidikan di Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
11. Bapak Agung Damarsasongko, S.H., M.H., Kepala Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang telah membantu Penulis selama proses penelitian.
12. Kedua kaka Penulis dan kaka ipar Penulis, Melly Eka Chandra, S.H., M.Kn, Meitty Dwi Chandra, S.T., dan Muhammad Isa, S.T., yang telah memberikan kasih sayang, doa, perhatian, dan dukungan kepada Penulis, serta keponakan tercinta Kyna Dilatisya Manal yang begitu menggemaskan dan selalu mampu menghibur Penulis.
13. Keluarga besar Penulis baik di Banjar maupun Tangerang yang telah turut mendoakan dan mendukung Penulis selama Penulis menempuh pendidikan di Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
14. Sahabat-sahabat SMA Penulis, Tobias, Arti, Farah, dan Ana yang setia menemani Penulis baik dalam suka maupun duka, yang selalu menghibur Penulis dan memberikan kritik dan saran kepada Penulis.
15. Sahabat-sahabat Penulis selama di Semarang, Marlin, Lina, Kemal, Key, Aldi, dan Mas Andi yang selalu menemani, mendoakan, mendukung dan menyanyangi Penulis selama ini.
16. Para eks penghuni PB 32 Mba Iza, Mba Chika, dan Amel yang selalu mendukung Penulis, dan selalu setia mendengarkan keluh kesah Penulis.
17. Teman-teman Beasiswa Unggulan Hukum Ekonomi dan Teknologi-Hak Kekayaan Intelektual angkatan 2012 yang telah menjadi keluarga bagi Penulis selama dua tahun ini.
18. Teman-teman di Singosari II no. 3, yang telah berbagi atap dengan Penulis selama hampir dua tahun ini, telah menjadi keluarga bagi Penulis selama ini.
19. Serta seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu Penulis dalam Penulisan Hukum ini.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari sempurna, dengan demikian maka saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh Penulis.

Akhir kata, semoga penulisan hukum ini bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum, khususnya mengenai Hak Kekayaan Intelektual, dan bermanfaat bagi bangsa dan negara.

Semarang, 4 Juni 2014

Penulis

**PERLINDUNGAN HUKUM KARYA SENI TERAPAN DITINJAU DARI HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI**

Megha Trie Chandra

Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

**ABSTRAK**

Hak Cipta dan Desain Industri merupakan dua rezim HKI yang penting dan mempunyai peran tersendiri dalam dunia perdagangan dan dunia HKI. Perbedaan yang paling mendasar antara kedua rezim tersebut adalah mengenai sistem perlindungan, dimana Hak Cipta dilidungi tanpa diperlukan adanya pendaftaran sedangkan Desain Industri dilindungi apabila didaftarkan. Tetapi kedua rezim tersebut memiliki persamaan yaitu melindungi Karya Seni Terapan. Perlindungan terhadap Karya Seni Terapan sangat diperlukan untuk mencegah itikad tidak baik dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti peniruan.

Dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan adalah bagaimana menentukan suatu Karya Seni Terapan sebagai Hak Cipta dan/atau Desain Industri?; dan apa akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya perlindungan hukum atas Hak Cipta dan Desain Industri terhadap Karya Seni Terapan?

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, penelitian ini ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain, dan penelitian ini dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang memberikan gambaran yang menyeluruh dan sistematis dan memberikan analisa mengenai penerapan perlindungan hukum terhadap Karya Seni Terapan ditinjau dari Hak Cipta dan Desain Industri.

Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini adalah: 1) Penentuan Karya Seni Terapan sebagai Hak Cipta dan/atau Desain Industri; dan 2) Akibat Hukum yang ditimbulkan dengan adanya perlindungan hukum atas Hak Cipta dan Desain Industri terhadap Karya Seni Terapan.

Dalam penelitian ini penentuan Karya Seni Terapan sebagai Hak Cipta selama tidak diproduksi secara massal maka dilindungi oleh Hak Cipta, tetapi apabila dapat diterapkan pada produk industri dan diproduksi secara massal maka dilindungi oleh Desain Industri; Akibat hukum dengan adanya perlindungan hukum atas Karya Seni Terapan adalah maka kepemilikan atas Karya Seni Terapan tersebut jelas secara hukum, dan akan ada kemungkinan persoalan hukum baik secara Perdata maupun Pidana. Diperlukan Undang-Undang baru mengenai Hak Cipta dan Desain Industri; Pengaturan mengenai Karya Seni Terapan harus lebih diperjelas yaitu sejauh mana dilindungi oleh Hak Cipta dan Desain Industri untuk mempermudah para Pencipta dan Pendesain; dan seharusnya dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap Karya Seni Terapan yang akan didaftarkan untuk mengurangi jumlah sengketa Perdata maupun Tindak Pidana terhadap Hak Cipta dan Desain Industri.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Karya, Seni Terapan, Hak Cipta, Desain Industri**

**THE LEGAL PROTECTION OF APPLIED ART REVIEWED FROM COPYRIGHT AND INDUSTRIAL DESIGN**

Megha Trie Chandra

Magister of Law Diponegoro University

**ABSTRACT**

Copyright and Industrial Design are two regimes of IPR that are important and have their own role in the trading world and IPR. The difference between these two regimes are about the legal protection system, Copyright have an automatic protection so the Creator or Author or the owner doesn’t need a registration to get the legal protection, but Industrial Design must be registered first to get the legal protection. But both of the regime has an equation that are protected an applied art. The legal protection of applied art are needed to prevent from the bad faith.

The main issues in this research are how to determine the applied art as Copyright and/or Industrial Design?; and what is the legal consequent from the legal protection of applied art reviewed by Copyright and Industrial Design?

The methodology approach of this research is juridical-normative approach or library research, that the variety of data is about secondary data. The specification of this research is descriptive analytic, that is give a systematic and provide a thorough description and give the analysis about implementation of the legal protection of applied art reviewed by Copyright and Industrial Design.

The result of research and discussion indicate from this research are: 1) The determine of applied art as Copyright and/or Industrial Design; and 2) The legal consequent from the legal protection of applied art reviewed by Copyright and Industrial Design.

The conclusions from this research are as long as the applied art isn’t mass produced it can be protected by Copyright, but it can be protected by Industrial Design if the applied art is mass produced and can be applied in industrial product; The legal consequents from the legal protection of applied art are about the legally ownership of applied art, and the possibility of legal issues in civil dispute or criminal act. Indonesia need a new regulation about Copyright and Industrial Design; the regulation about the legal protection of applied art in Copyright and Industrial Design should be more clearly; and for minimize the number of legal issues, the Directorate General of Intellectual Property Right should be have a throughout review or audit for every applied art that will be registered.

**Keywords : Legal Protection, Work, Applied Art, Copyright, Industrial Design**

**DAFTAR ISI**

JUDUL ………………………………………………………………… i

PENGESAHAN ………………………………………………………. ii

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH……………………. iii

MOTTO ………………………………………………………………... iv

PERSEMBAHAN …………………………………………………….. v

KATA PENGANTAR ……………………………………………….... vi

ABSTRAK……………………………………………………………... x

ABSTRACT……………………………………………………………. xi

DAFTAR ISI……… ………………………………………………….. xii

DAFTAR TABEL……………………………………………………… xvi

DAFTAR GAMBAR………………………………………………….. xvii

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang…………………………………………. 1
2. Rumusan Masalah ……………………………………... 13
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian………………………… 13
4. Tujuan Penelitian…………………………………... 13
5. Manfaat Penelitian…………………………………. 13
6. Kerangka Pemikiran……………………………………. 14
7. Kerangka Konseptual………………………………. 14
8. Kerangka Teoritik…………………………………... 15
9. Metode Penelitian………………………………………. 28
10. Metode Pendekatan………………………………… 28
11. Spesifikasi Penelitian……………………………….. 29
12. Jenis Data ………………………………………….. 29
13. Teknik Pengumpulan Data…………………………. 30
14. Analisis Data……………………………………….. 30
15. Sistematika Penulisan…………………………………… 31

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual……………. 33
2. Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual…………. 33
3. Pengertian dan Ruang Lingkup Hak Kekayaan

Intelektual…………………………………………... 36

1. Perlindungan Hak Cipta………………………………... 41
2. Pengertian dan Ketentuan Hak Cipta di Indonesia… 41
3. Keaslian (Orisinalitas) dalam Hak Cipta…………… 43
4. Sistem Non Pendaftaran dalam Hak Cipta………… 44
5. Ruang Lingkup Hak Cipta…………………………. 44
6. Hak Cipta dan Hak Terkait *(Neighbouring Right)*…. 46
7. Hak-Hak Pencipta………………………………….. 47
8. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta……………. 48
9. Perlindungan Desain Industri………………………….. 49
10. Pengertian dan Ketentuan Desain Industri………… 49
11. Sistem Pendaftaran dalam Desain Industri………… 50
12. Kebaruan dalam Desain Industri…………………… 50
13. Ruang Lingkup Desain Industri……………………. 51
14. Hak-Hak Pendaftar………………………………… 51
15. Jangka Waktu Perlindungan Desain Industri………. 52
16. Pelanggaran Hak Cipta dan Desain Industri…………… 52
17. Karya Seni Terapan sebagai Hak yang Dilindungi

Undang-Undang………………………………………... 54

1. Pengertian Karya Seni Terapan…………………….. 54
2. Perlindungan Karya Seni Terapan dalam Hak

Kekayaan Intelektual……………………………….. 56

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penentuan Karya Seni Terapan sebagai Hak Cipta

dan/atau Desain Industri……………………………….. 60

1. Prinsip-Prinsip dasar Hak Cipta dan Desain Industri 61
2. Menentukan suatu Karya Seni Terapan sebagai

Hak Cipta dan/atau Desain Industri……………….. 72

1. Akibat Hukum yang Ditimbulkan dengan Adanya

Perlindungan Hukum atas Hak Cipta dan Desain

Industri terhadap Karya Seni Terapan…………………. 101

1. Tatacara Pendaftaran Hak Cipta dan Desain Industri

di Indonesia…………………………………………. 101

1. Tatacara Pendaftaran Hak Cipta di Indonesi…… 101
2. Tatacara Pendaftaran Desain Industri

di Indonesia…………………………………….. 109

1. Akibat-Akibat Hukum dengan Adanya Perlindungan

Terhadap Karya Seni Terapan……………………… 112

1. Mengenai Kepemilikan atas Karya Seni Terapan 112
2. Sengketa Perdata dan Tindak Pidana yang

Timbul Akibat Adanya Perlindungan atau

Pendaftaran atas Karya Seni Terapan…............... 123

1. Sengketa Perdata yang Timbul akibat Adanya

Perlindungan atau Pendaftaran atas Karya

Seni Terapan………………………………… 126

1. Tindak Pidana yang Timbul Akibat Adanya

Perlindungan Hukum atas Suatu Karya Seni

Terapan……………………………………… 148

BAB IV PENUTUP

1. Simpulan………………………………………………… 174
2. Saran…………………………………………………….. 175

DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………... 177

**DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Daftar Jenis Perkara BANI Periode 2003-2007………... 137

Tabel 3.2 Ketentuan Pidana Undang-Undang Hak Cipta

Tahun 2002…………………………………………….. 149

Tabel 3.3 Ketentuan Pidana Undang-Undang Desain Industri

Tahun 2000…………………………………………….. 151

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1 Contoh Bentuk…………………………………………. 74

Gambar 3.2 Contoh Konfigurasi…………………………………….. 74

Gambar 3.3 Contoh Komposisi Garis………………………………... 75

Gambar 3.4 Contoh Komposisi Warna………………………………. 75

Gambar 3.5 Contoh Kombinasi Kreasi………………………………. 76

Gambar 3.6 Keterkaitan Hak Cipta dengan Desain Industri………… 80

Gambar 3.7 Alur Pendaftaran Hak Cipta……………………………. 103

Gambar 3.8 Alur Pendaftaran Desain Industri………………………. 109